



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 4 OKTOBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Emir Moeis

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 4 Oktober 2017, Pukul 13.35 – 14.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Emir Moeis

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Gugun Ridho Putra
3. Muhammad Iqbal Putra

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Pemohon atau Kuasanya dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017 ini adalah Ir. Emir Moeis, M.Si. Pemohon prinsipal hadir di sebelah kiri saya ini dan kami bertindak sebagai kuasa hukum yang hadir pada kesempatan ini, saya sendiri Yusril Ihza Mahendra, kemudian Gugun Ridho Putra, dan Muhammad Iqbal Putra, S.H., M.H.

Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Sekalipun kami sudah membaca permohonan ini, tapi karena ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi, kepada Pemohon, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Lalu kemudian, Majelis akan memberikan saran dan segala macam kepada pemohon. Terima kasih.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon dalam perkara ini adalah Ir. Emir Moeis, M.Si., perorangan warga negara Indonesia dan karena itu berhak untuk memohon pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.

Permohonan ini adalah untuk menguji norma Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kami tidak akan membacakan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena bagi kami sudah jelas bahwa ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 dan dengan sendirinya adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam mengajukan Permohonan ini. Bahwa Pemohon dalam Permohonan ini adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Hak-hak konstitusional yang diberikan secara tidak langsung dapat ditarik dari rumusan norma Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Dan salah satu ciri negara hukum itu ialah adanya pengakuan terhadap *due process of law* atau proses penegakan hukum yang adil dan benar. Di samping itu, ada hak konstitusional yang secara langsung diberikan kepada Pemohon, yaitu hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemohon berpendapat bahwa hak-hak konstitusional yang secara tidak langsung diberikan oleh norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu telah tereliminir dengan berlakunya norma undang-undang dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu norma itu menghilangkan *due process of law* dan juga sekaligus menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Kemudian, Pemohon juga berpendapat bahwa terdapat pertentangan norma di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) yang dimohonkan untuk diuji ini dengan beberapa pasal di dalam undang-undang yang sama. Kalau Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2), itu mengatakan bahwa jika saksi sudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia, atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang, atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya, atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. Sedangkan ayat (2) mengatakan, "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang."

Menurut hemat pemohon, norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2), itu bertentangan dengan norma Pasal 165 ayat (4), sehingga yang mengatakan hakim dan penuntut umum, atau terdakwa, atau penasihat hukum dengan perantaraan ketua sidang dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing. Sementara kalau Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) itu, saksi yang telah memberikan keterangan dan di BAP, kemudian disumpah dalam Berita Acara yang dibuatnya, dia mempunyai ... keterangan itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keterangan di hadapan sidang. Sementara

Pasal 165 ayat (4), itu memberikan kesempatan untuk para saksi itu dikonfrontir di persidangan, tapi tidak dapat dilakukan karena yang bersangkutan itu tidak hadir dan tidak hadirnya itu dibacakan keterangannya, dan keterangan itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keterangan yang dibacakan di sidang.

Sementara Pasal 185 KUHAP tegas mengatakan, keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah ialah apa yang saksi nyatakan di persidangan. Ini orang kan tidak menyatakan di persidangan, ya. Jadi terdapat pertentangan, bukan saja dengan Pasal 165, tapi juga bertentangan dengan Pasal 185 KUHAP yang mengatakan, "Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah ialah apa yang saksi nyatakan di persidangan." Pasal 162 itu tidak mengucapkan, memberikan keterangan saksi di persidangan, lisan, tapi di dalam BAP, sumpah dibacakan, kekuatannya sama. Sementara itu, kita lihat bertentangan dengan Pasal 185 ini.

Kemudian, pertentangan norma ini kami anggap juga adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), yaitu tentang jaminan kepastian hukum dan keadilan. Bahwa ini bukan hanya persoalan teori, tapi juga hak konstitusional yang dilanggar dengan berlakunya Pasal 162 ini adalah sesuatu yang secara konkret dialami oleh Pemohon ketika pada tahun 2014, Pemohon ini didakwa ke pengadilan dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi penyusunan, melanggar Pasal 209 ... melanggar Pasal 11 dan 12, mohon direnvoi, ini Pasal ... Poin 10. Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 209 KUHP, didakwa dengan Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Tipikor dan Pasal 209 KUHP.

Dalam mengajukan bukti-bukti ke persidangan, jaksa penuntut umum menyebut nama dua saksi yang keterangannya telah dimuat dalam BAP dan telah ditandatangani dan keterangan itu disebutkan, diberikan di bawah sumpah. Kedua saksi itu, dua-duanya bukan warga negara Indonesia. Saksi itu bernama Pirooz Muhammad Sarafi dan David Jeroach Rothschild, dua-duanya warga negara Amerika Serikat. Kedua-duanya juga tidak diperiksa di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Pirooz Muhammad Sarafi diperiksa di kantor FBI (Federal Bureau of Investigation) di Washington DC, sedangkan Rothschild diperiksa di Kantor Kejaksaan Agung Amerika Serikat di Connecticut, Amerika Serikat. Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama Kristen, sedangkan Pemohon mengetahui persis bahwa Pirooz Muhammad Sarafi adalah seorang warga negara Amerika Serikat, keturunan Iran, dan beragama Islam, bermazhab syiah.

Dalam persidangan, tidak ada satu pun saksi yang memberatkan Pemohon, terdakwa pada waktu itu. Kecuali keterangan yang diberikan oleh Pirooz Muhammad Sarafi yang keterangannya dibacakan di persidangan oleh jaksa penuntut umum. Walaupun mendapat pernyataan keberatan oleh penasihat hukum, namun hakim

mempersilakan JPU membacakan keterangan Saksi Pirooz Muhammad Sarafi berdasarkan norma Pasal 162 ayat (1), ayat (2) KUHAP.

Keterangan satu saksi menurut Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, tanpa disertai alat bukti sah lainnya. Keterangan Sarafi sebenarnya bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Keterangan Sarafi ... sehingga seandainya dia hadir dalam persidangan, maka keterangan Sarafi itu dapat dikonfrontir dengan keterangan para saksi yang lain dan ada kemungkinan bahwa keterangannya itu tidak dijadikan sebagai alat bukti karena terdapat keterangan yang saling bertentangan dari para saksi yang didengar di persidangan.

Namun apa yang terjadi adalah pemohon dijatuhi pidana penjara berdasarkan keterangan saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah tanpa kehadirannya di persidangan. Pemohon menganggap norma Pasal 1 ayat (2) KUHAP telah merugikan hak konstitusional pemohon untuk memperoleh dilaksanakannya *due process of law*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 tentang keadilan dan kepastian hukum.

Kasus yang sama, Yang Mulia, terjadi pada Saudara Dahlan Iskan. Diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dan kami pada waktu itu adalah penasihat hukum Saudara Dahlan. Semua saksi yang hadir tidak ada yang memberatkan Dahlan Iskan, kecuali satu, Sam Santoso, dan Sam Santoso itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Berkali-kali diminta, empat kali ditunda, sidang, tidak hadir, jaksa bersikeras, dan akhirnya hakim memberikan kesempatan agar keterangan Sam Santoso dibacakan di persidangan.

Kami sempat bertanya waktu itu, "Apakah saudara selama ini sehat?"

Dijawab pada waktu diperiksa, "Sehat, cuma sekarang sakit."

Kita tanya, "Di mana alamat Sam Santoso?"

Jaksa merahasikan alamatnya. Kami berperasangka mudah-mudahan tidak suuzan. Sam Santoso itu sengaja disembunyikan oleh jaksa. Keterangannya dibacakan karena di bawah sumpah. Berdasarkan Pasal 162 KUHAP, keterangannya mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan keterangan di hadapan sidang.

Berdasarkan beberapa alat bukti surat dan alat bukti satu-satunya keterangan saksi yang tidak hadir, Sam Santoso, Dahlan Iskan dihukum empat tahun oleh Pengadilan Tipikor Surabaya, dan alhamdulillah karena alasan Pasal 162 ini jugalah, hakim pengadilan tinggi membebaskan Dahlan Iskan. Jadi, ini sering dipergunakan di persidangan oleh jaksa, saksi itu sengaja disembunyikan, dan dengan Pasal 162, orang itu terjatuh dan dijatuhi pidana.

Jadi, ini merupakan sesuatu yang nyata, konkret, dialami oleh Pemohon Emir Moeis. Dengan demikian, dia mempunyai legal standing dengan harapan, ya, ya mudah-mudahan di masa depan keadaan seperti itu tidak terjadi lagi, baik kepada pemohon maupun kepada orang lain, atau mungkin kita juga yang suatu ketika mungkin didakwa ke pengadilan, tapi tidak ... hanya kita dipidana dengan saksi yang tidak hadir berdasarkan Pasal 162 KUHAP ini.

Jadi, kami berkesimpulan bahwa pemohon ini mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini karena kerugian konstitusional itu tidak abstrak, tapi sesuatu yang konkret terjadi pada dirinya.

Kemudian, kami membentangkan argumentasi permohonan panjang lebar di sini, dan pada intinya, kami ingin menunjukkan bahwa Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP ini, betul-betul berisi ketidakadilan, berisi ketidakpastian hukum, dan berisi juga pengabaian terhadap due process of law.

Ada satu poin lain yang sebenarnya patut kita renungkan dalam-dalam karena Pasal 162 itu mengatakan, "Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia" ... jadi dia meninggal pada waktu diperiksa, tentu masih hidup, di-BAP tentu masih hidup, tapi ketika sidang mulai, orangnya sudah mati. Keterangan orang yang sudah mati itu dibacakan, itu mempunyai kekuatan yang sama seperti saksi yang masih hidup. Padahal dalam hukum pidana, orang yang sudah mati itu gugur penuntutan pidana atasnya. Tapi herannya, kesaksian orang yang sudah mati, dalam hukum acara pidana, itu diakui sebagai keterangan yang sah.

Bagi saya, ini sesuatu yang bertentangan dengan logika filsafat hukum. Kalau orang itu memang sudah mati, gugur, penuntutan pidana atasnya, mestinya mutatis mutandis berlaku. Orang yang sudah mati, keterangan kesaksiannya itu harusnya dianggap tidak ada. Orang sudah mati, bagaimana mau didengar kesaksiannya. Tapi, Pasal 162 memberikan kesempatan itu. Orang sudah mati, keterangannya sama dengan keterangan orang yang sudah hidup.

Jadi, mohon kiranya hal-hal ini dipertimbangkan oleh Para Yang Mulia. Kami berpendapat cukup argumentasi yuridis yang kami kemukakan untuk menunjukkan bahwa Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, itu nyata-nyata bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal tersebut.

Kemudian, di dalam Petitem, kami akan perbaiki karena redaksi yang kami susun ini sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tapi dalam persidangan yang lalu, dikatakan bahwa harus disatukan, menyatakan, "Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan

menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Kami di sini memang dipisah sesuai dengan bunyi undang-undang. Tapi dalam persidangan pendahuluan perkara yang lain, dikatakan harus disatukan. Jadi, kalau harus disatukan, ya kami akan satukan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, penjelasan terhadap pokok-pokok permohonan ini dan Majelis akan memberikan beberapa catatan. Pertama, sekalipun permohonan ini sudah sesuai dengan format yang ada di Mahkamah Konstitusi, kecuali yang disebutkan tadi memang perkembangan terakhir, Poin 2 dan Poin 3 di Petikum, itu sekarang disatukan, tadi sudah disebut oleh kuasa pemohon dan nanti disesuaikan saja dengan perkembangan yang terakhir. Itu yang pertama.

Yang kedua, di beberapa penjelasan, Pemohon dengan jelas memperhadapkan ketentuan dalam Pasal 162 KUHAP dengan Pasal 165 dan Pasal 185. Ini mungkin bisa dipertajam dengan menambah ... apa namanya ... di dalam penyusunan, itu kan ada istilah *contradictio in terminis*. Jadi, ada norma dalam undang-undang yang sama, tapi bertentangan satu sama lainnya. Nah, itu baru nanti di kontens dengan soal kepastian hukum yang adil ... yang ada dalam Pasal 28 itu.

Nah, itu mungkin Pemohon atau Prof. Yusril, bisa mempertajam argumentasi yang terkait dengan ... apa namanya ... pertentangan norma itu. Jika perlu, mungkin bisa menjelaskan juga sedikit implikasi lebih luasnya terhadap penegakan hukum, terutama di wilayah hukum pidana di dalam Permohonan ini.

Itu dari saya. Berikutnya, silakan Prof. Maria.

6. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua. Saya rasa secara sistematika sudah tidak ada masalah. Tetapi memang secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi itu mempunyai kewenangan menguji suatu norma dalam suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara ... dalam kasus konkret, atau tentang konstitusional komplain, atau pengaduan konstitusi. Tetapi kadang-kadang memang suatu kasus konkret dapat melandasi atau mendasari suatu pengujian undang-undang.

Di dalam Permohonan ini, saya melihat jelas dari arah kasus yang konkret, kemudian dijelaskan bahwa ini kemudian menyebabkan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi, ya. Jadi, ini tidak masalah bagi saya. Tapi kemudian, ada ... ada hal yang hanya kesalahan-kesalahan kecil di mana kemudian menimbulkan apa ...

menimbulkan suatu yang tidak tepat begitu, ya. Mungkin bisa dilihat dalam halaman 6, Profesor. Di halaman 6, Nomor 12 di sini. Hanya kekeliruan penulisan saja, saya rasa. Di baris keenam dari bawah, di sini. Di sini dituliskan, "Permohonan berkeyakinan apabila norma Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian konstitusional pemohon termasuk kerugian konstitusional warga negara yang lainnya, akan terus merasa dirugikan, tidak akan terjadi" ... mungkin di sini bukan permohonan, *Pemohon berkeyakinan*, bukan *permohonan yang berkeyakinan*, saya rasa.

Ini saja permasalahannya dan cukup menarik dari permohonan ini karena kemudian berdasarkan kemajuan IT yang ada, kemudian bagi saksi-saksi yang tidak dapat dihadirkan, maka itu bisa memakai video conference, ya. Jadi, ada apa ... suatu ... suatu keterangan-keterangan dari pemohon dimana ini bisa menjadi suatu landasan bagaimana kita menguji pasal-pasal tersebut. Jadi, dari ... berawal dari kasus konkret, tapi kemudian dibentuk suatu permohonan pengujian undang-undang dimana kemudian dinyatakan undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi.

Jadi menurut saya, saya ... bisa menerima dan membaca dengan jelas dari mana arahnya walaupun tadi yang diajukan ... dijelaskan adalah kasus konkret, tapi kemudian di akhirnya, kemudian menjadi suatu pengujian undang-undang.

Jadi, itu saja. Dan kemudian, tadi sudah diperbaiki untuk Petitem, ya, tapi mungkin Petitem untuk Nomor 1, kata *menerima* itu dihilangkan saja. Jadi, *mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya*. Dan yang dua dan ketiga dijadikan satu. Kemudian yang keempat, *memerintahkan pemuatan putusan ini*, tidak perlu dengan menyatakan.

Saya rasa dari saya hanya itu, Pak Ketua.

7. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Maria. Silakan, Yang Mulia Pak Manahan.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Pak Ketua. Saya hanya mungkin menambah sedikit. Memang ini tadi berasal dari kasus konkret yang mungkin nanti bisa menyasar atau bertujuan kepada judicial review norma yang ada di dalam KUHAP, khususnya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP ini. Namun memang di dalam praktik, memang ini menjadi selalu kendala di dalam pemeriksaan persidangan terhadap saksi-saksi yang saksinya sangat minim. Jadi, tentu prinsip dari unus testis nullus testis, itu

mungkin itulah yang menyebabkan ini, Pasal 162 ini, ayat (1) dan ayat (2)-nya itu menjadi hal yang perlu diseriisi dan karena itu yang selalu dipedomani oleh hakim. Pokoknya begitu Pasal 162 digunakan, keterangan saksi yang sudah disumpah di luar persidangan, itu dianggap menjadi bukti atau saksi yang dianggap didengar di persidangan.

Namun, ada saya lihat di Permohonan ini, yang menjadi perhatian, kalau saksi itu didengar dengan menggunakan teleconference misalnya seperti itu, barangkali sampai sekarang, ini masih pengadilan belum menerima ini atau mungkin masih kontroversi, mungkin ada yang sudah, tapi secara resmi kayaknya belum diterima mendengar keterangan saksi dengan jarak jauh menggunakan teleconference ini.

Jadi, berasal dari itu, saya mencoba sekiranya selain dari Pasal 162 ini, mungkin apakah ... ini sebagai alternatif ini, apakah ada Pasal 162 ayat (1) dan (2) ini misalnya daripada ini dalam Permohonannya adalah untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mungkin apakah juga bisa pemaknaan? Itu barangkali dicoba nanti ... coba nanti dipikirkan apakah kemungkinannya itu ada.

Kemudian juga mungkin, apakah pasal-pasal lain yang mengatur tentang saksi atau bukti di dalam Pasal 184 KUHAP itu, itu bisa menjadi fokus kita untuk melihat ... untuk mengakomodir apa yang dimaksud oleh pemohon dalam permohonannya ini? Misalnya, seperti tadi saksi yang bisa didengar melalui teleconference itu. Ini barangkali sebagai hanya ... apa namanya ... wacana saja untuk hal apakah Pasal 162 ini benar-benar masih bisa ... masih mungkin dipertahankan atau dihilangkan seperti apa yang dimohonkan oleh pemohon ini. Barangkali itu barangkali dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

9. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan. Jadi, itu beberapa catatan dari Panel, mungkin juga apa ... Pemohon bisa mempertimbangkan terutama usul terakhir dari Yang Mulia Pak Manahan. Kalau ini betul-betul dibatalkan, lalu saksi-saksi yang untuk sebuah perkara juga terbatas, nah ada, enggak, kemungkinan tawaran lain yang bisa di ... apa ... dipikirkan oleh pemohon?

Jadi, kan sekarang harusnya tidak berpikir untuk pemohon saja, tapi kan dalam konteks yang lebih luas untuk penegakan hukum di negeri ini. Termasuk juga tadi, ini kan soal teleconference, kalau di Mahkamah Konstitusi tidak masalah yang begini. Tapi, di tempat lain, masih menjadi perdebatan soal teleconference.

Itu beberapa catatan dari Panel, kalau ada catatan tambahan dari pemohon, dipersilakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik. Kami akan pertimbangkan semua masukan-masukan tadi untuk memperbaiki dan sekaligus juga mempertajam Permohonan ini. Cuma yang terakhir yang disampaikan Yang Mulia Hakim Pak Manahan Sitompul, apakah mungkin di dalam Petitem itu ada semacam petitem alternatif yang diajukan oleh pemohon? Kalau tidak dibatalkan, mungkin bisa ditafsirkan seperti ini.

Memang kami menyadari juga bahwa ada kemungkinan saksi-saksi itu sangat sedikit sehingga Pasal 162 itu mungkin dalam kasus-kasus tertentu masih diperlukan. Tapi, mungkin juga kita mengatakan bahwa dengan tingkat kemajuan teknologi sekarang ini, mestinya kan ini sudah tidak dipertahankan lagi karena teleconference malah sudah gratis dengan handphone, dengan laptop, sudah bisa dilakukan meskipun orang itu ada di Amerika Serikat. Seperti dalam kasus pemohon ini, sebenarnya sudah bisa dilakukan, walaupun seingat kami pada waktu menyusun undang-undang korupsi, narkotik, dan lain-lain, transmisi elektronik sudah diakui juga sebagai suatu alat bukti di persidangan.

Mungkin kami serahkan kepada Yang Mulia, barangkali dalam pertimbangan hukum dapat memberikan suatu arahan bahwa sebenarnya tingkat kemajuan teknologi komunikasi sekarang, ya mestinya penerapan pasal ... menurut hemat kami, penerapan Pasal 162 ayat (1) ... (2) itu harus lebih hati-hati karena sangat mungkin itu digunakan oleh jaksa untuk menghukum seseorang seperti kasusnya Dahlan Iskan itu, kasus yang nyata sebenarnya. Kalau ini orangnya di Amerika, tapi itu orangnya ... Sam Santoso itu ada di Malang, tapi tidak pernah dihadirkan dan memang terjerat, ya.

Jadi, kami insya Allah akan memperbaiki berdasarkan masukan-masukan ini dan nanti kami akan sampaikan dalam sidang yang kedua. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Ya, soal petitem alternatif, itu ada beberapa petitem alternatif yang kita pertimbangkan dan pada akhirnya kita memilih di antara alternatif itu yang ada selama ini. Jadi, ini kan penting juga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan hukum untuk hal yang kita bicarakan tadi, alternatif seperti itu.

Baiklah ... apa namanya ... karena ini baru sidang pendahuluan, pemohon memiliki waktu paling lambat 14 hari dari sekarang untuk melakukan perbaikan. Kalau bisa lebih cepat, juga lebih baik, dan paling terakhir menyerahkan perbaikan, Selasa, 17 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB. Jadi Selasa, 17 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian karena tidak ada catatan tambahan lagi, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017, kita anggap selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.03 WIB

Jakarta, 4 Oktober 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.